



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2019PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat, tanggal lahir, Tebing Kaning, 10-09-1973 (46 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat tempat tinggal, di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Akbar, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ali Akbar, S.H and Partners yang beralamat, di Jalan Ir. Sutami No. 17 Kel. Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0003/SK/87/Pdt.G/2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 23 Januari 2019, sebagai

Pemohon/Tergugat rekonvensi ;
melawan

Termohon, tempat, tanggal lahir di Purwodadi, 11-12-1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di RT. 04. Kelurahan Purwodadi, Kecamatan, Arga Makmur, Kabupaten. Bengkulu Utara. sebagai

Termohon/Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA AGM pada tanggal 23 Januari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1998 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor **208/27/X/1998** tanggal 13 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah Pernikahan tanggal 13 Oktober 1998 Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Rumah orang tua Termohon di RT. 04 Kel. Purwodadi Kec. Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Oktober 1998 sampai dengan bulan November 1998, kemudian dari bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Desember 1999 lebih kurang 1 (1) Tahun Pemohon dan Termohon pindah rumah tempat tinggal, yaitu rumah masih kepunyaan orang tua Termohon yang beralamat di RT.04 Kel. Purwodadi, Kec. Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian dari bulan Januari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005, lebih kurang 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon pindah kerumah kakanya Pemohon yang beralamat di Desa Tebing Kaning Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pada awal tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2006 lebih kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon pindah lagi dan mengontrak rumah yang beralamat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pada awal Tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri yang beralamat di RT. 04, Kelurahan purwodadi Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak masing-masing bernama;
 - Anak I, Perempuan umur 20 Tahun status Sudah bekerja;
 - Anak II, Perempuan umur, 16 Tahun, status masih sekolah;
 - Anak III, Laki-Laki, umur, 12 Tahun status masih sekolah;Ketiga orang Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sejak Oktober Tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 lebih kurang 2 (dua) Tahun, kemudian dari awal tahun 2001 antara pemohon dan Termohon mulai terjadinya Cekcok dalam Rumah Tangga sehingga ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Termohon sering marah marah sama Pemohon dikarenakna Pemohon dianggap tidak ada kejujuran dalam rumah tangga dan sering berpergian tanpa pamitan;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 antara pemohon dan Termohon terjadilah puncak pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami Isteri, dan Termohon susah di atur serta tidak lagi mengindahkan pendapat Pemohon, kemudian karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, ahirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di RT.03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten bengkulu Utara, sampai dengan bulan mei tahun 2018 dan kemudian setelah itu Pemohon pindah lagi ke Desa Tebing Kaning, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai sekarang bulan januari tahun 2019;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin atau tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaian permasalahan anatara Pemohon dan Termohon untuk bisa hidup rukun kembali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak mau berubah sikap dan masih tetap susah diatur dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak pernah lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa atas uraian diatas,Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan alasan / dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Argamakmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer :

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Argamakmur.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undanagan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Drs.Abd. Hamid.** (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2019 mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (**rekonvensi**) sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar.
2. Bahwa, poin 1 (satu) benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 1998 dan terdaftar di kantor Urusan Agama Kota Arga Makmur.
3. Bahwa poin 2 (dua) benar selama menikah antara Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal akan tetapi, tidak benar kalau kepindahan

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Purwodadi ke Desa Tebing Kaning padatahun 2000, yang benarpadatahun 2001 sampaidengantahun 2005.

4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Tebing Kaning tersebut atas keinginan pemohon sendiri, Termohon tidak mengetahui rencana Pemohon untuk pindah, hal tersebut semata-mata dikarenakan Pemohon sudah malu tinggal di Purwodadi yang disebabkan Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adalah istri paman kandung Pemohon sendiri.
5. Bahwa poin 3 (tiga) benar akan tetapi, tidak benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dentya Prabela Attila sudah bekerja, yang benar masih kuliah di Universitas Terbuka kelas/Jarak Jauh. Termohon beranggapan kenapa Pemohon menyatakan anak tersebut sudah bekerja, hanya semata-mata ingin melepaskan tanggung jawab menafkahi anak tersebut.
6. Bahwa poin 4 (Empat) benar rukunnya hanya dari 1998 sampai dengan tahun 2000. Akan tetapi tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak jujur, yang benar adalah dikarenakan Pemohon sering berselingkuh dengan wanita lain, dan sempat Termohon mendatangi wanita selingkuhannya Pemohon tersebut, dan bertanya untuk memastikan tentang hubungan perselingkuhan tersebut, dan ternyata benar/ Pemohon ada berselingkuh dengan istri paman kandung Pemohon yang bernama Rini, dan selain dari pada itu Pemohon lah yang tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, dimana Pemohon sering menipiskan uang kepada orang lain yaitu adik Pemohon sendiri dan juga kepada teman Pemohon, tanpa sepengetahuan Termohon.
7. Bahwa poin 5 (Lima) benar. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, akan tetapi tidak benar penyebabnya dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, dan tidak benar disebabkan Termohon tidak mau mengindahkan pendapat Pemohon, yang benar Termohon tetap melayani Pemohon hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada bulan April 2018, dengan perkara nomor 226/Pdt.G/2018/PA.AGM dan telah gugur, dikarenakan Pemohon tidak melaksanakan isi putusan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, dan tidak benar Termohon tidak mengindahkan pendapat Pemohon sepanjang pendapat tersebut baik dan benar.

8. Bahwa poin 6 (Enam) benar. Penyebab sering terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon ini tidak harmonis lagi, yang benar penyebabnya dikarenakan Pemohon sendiri yang kembali berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adik sepupu termohon sendiri yang bernama Sumiyem.
9. Selain daripada itu yang membuat antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Pemohon sering membuka aib rumah tangga sendiri tentang hal sepele seperti soal makan, soal keuangan yang semestinya tidak perlu diceritakan kepada orang lain.
10. Bahwa poin 7 (Tujuh) benar. Pihak keluarga sudah sering merukunkan pemohon dengan termohon. Akan tetapi tidak berhasil dikarenakan pemohon tidak mau merubah kebiasaannya berselingkuh, dan sering pergi meninggalkan rumah tidak pulang hingga 1 minggu.

Dalam Rekonvensi;

Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan anak oleh karena itu Penggugat menuntut ;

- 1) Nafkah lampau terhitung dari bulan Juni 2017 hingga perkara ini diputus sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta) Per bulan.
- 2) Nafkah Iddah, 3 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta) Per bulan.
- 3) Uang Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta) rupiah.
- 4) Nafkah anak untuk 3 orang anak. Seluruhnya Rp. 4.000.000 (empat Juta) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (menikah). Diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa atas dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan balik Termohon terhadap pemohon sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau terhitung dari bulan Juni 2017 hingga perkara ini diputus sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta) Per bulan.
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta) Per bulan.
 - c. Uang Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah.
 - d. Nafkah anak untuk 3 orang anak. seluruhnya Rp. 4.000.000 (empat Juta) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (menikah). diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan balik/ Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, maka Pemohon telah pula menyampaikan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Termohon kecuali secara tegas, bulat diakui dalam replik ini;
2. Bahwa benar pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 208/27/X/1998 tanggal 13 Oktober 1998 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa benar sesudah akad nikah anantara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga ditempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di RT.04 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Oktober 1998 sampai dengan bulan November tahun 1998, kemudian dari bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Desember

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 lebih kurang 1 (satu) tahun pindah rumah tempat tinggal yaitu dirumah masih kepunyaan orang tua Termohon yang beralamat di RT 04 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian dari bulan Januari tahun 2000 samapai dengan tahun 2005 lebih kurang 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon pindah kerumah kakak Pemohon yang beralamat di Desa Tebing Kaning Kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu Utara kemudian pada awal tahun 2006 samapai dengan ahir 2006 lebih kursng 1 (satu) tahun pindah lagi dan mengotrak rumah yang beralamat di kelurahan Purwodadi kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pada awal tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup serumah dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 kemudian dari tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadinya Cekcok dalam rumah tangga yaitu dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percekcoan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
5. Bahwa benar faktor penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
7. Bahwa benar selama dalam pernikahan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
8. Bahwa jawaban Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 3 tidak perlu kami tanggapi, karena antara Pemohon dan Termohon memang pernah pindah pindah tempat tinggal dan tentang pindah dari Purwodadi ke Desa Tebing Kaning seingat penggugat benar pada tahun 2000 dan bukan tahun 2001, dengan demikian terhadap jawaban Termohon pada poin 3 tersebut mohon dikesampaingkan;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 4 perlu kami tanggapi karena apa yang telah dirasakan oleh pemohon selama membina rumah tangga dengan Termohon telah tertuang dengan jelas dalam surat permohonan pemohon, dan terhadap tanggapan Termohon tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon hal tersebut masuk keranah perzinaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP dan seharusnya waktu kejadian tersebut kalau dari pihak termohon keberatan kenapa tidak dilaporkan kepihak yang berwenang, dengan demikian terhadap jawaban Termohon pada poin 4 mohon dikesampingkan;
10. Bahwa jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 tidak perlu kami tanggapi karena anak Pemohon dan Termohon An. Dentiya Prabela Atila memang masih kuliah dan juga sudah bekerja disalah satu kantor Partai Politik di Wilayah kabupaten Bengkulu Utara, dengan demikian terhadap jawaban Termohon pada poin 5 mohon dikesampingkan;
11. Bahwa jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 6 sampai dengan poin 10 tidak perlu kami tanggapi karena termohon hanya menceritakan kronologis perselisihan dalam rumah tangga yang telah terjadi pada masa lalu dan hal tersebut telah kami uraikan secara jelas dalam surat permohonan pemohon, kemudian dalam sidang mediasi dalam perkara ini pihak Termohon sudah setuju dan sepakat untuk bercerai dengan Termohon dengan demikian terhadap tanggapan atau alasan Termohon pada poin 6 sampai dengan poin 10 mohon dikesampingkan;

Jawaban dalam rekonsiliasi ;

Bahwa jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 11 bahwa Termohon benar-benar telah menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon Tetap menuntut hak-haknya antara lain;

1. Nafkah lampau terhitung dari bulan juni 2017 hingga perkara ini diputus sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah idha 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan ;
3. Uang Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nafkah anak 3 orang anak seluruhnya Rp. 4.000.000,-(empat jutaan rupiah) pada setiap bulannya samapai anak tersebut dewasa (menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah lampau, Termohon keberatan karena Pemohon sebagai usaha bengkel sepi dari pengguna jasa servis dan selama Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga kami telah mempunyai kebun karet yang terletak di Desa Sido Urip dan hasil karet tersebut semuanya diambil oleh Termohon untuk itu kami rasa penghasilan karet tersebut sudah merupakan penghasilan untuk menutupi nafkah lampau Termohon;
 - Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat rekonvensi keberatan karena Tergugat rekonvensi sebagai pekerja harian di bengkel, Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, untuk itu terhadap permintaan Termohon Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar sekaligus untuk 3 bulan;
 - Bahwa terhadap Tuntutan Termohon tentang mut,ah, Pemohon keberatan terhadap tuntutan Termohon, karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami Isteri dengan alasan pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa untuk nafkah 3 orang anak Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1000.000,00,- (satu jutaan rupiah) ;
 - Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/alasan dalil-dalil yang pemohon kemukakan dalam dalam surat permohonan maupun dalam Replik ini, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Argamakmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak tuntutan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak tuntutan Penggugat Rekovensi atas mut'ah, nafkah lampau dan iddah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekovensi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000 x 3 = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
5. Menetapkankan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekovensi kepada ke tiga orang anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Subsidiar;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap **replik Tergugat rekonvensi**, Penggugat rekonvensi pada tahapan **dupliknya** menanggapi secara tertulis sebagai berikut :

Duplik dalam Konvensi ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Jawaban dalam rekovensi;

Bahwa Tergugat rekonvensi tetap dengan tuntutan semula tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah 3 orang anak sebagai berikut ;

- 1) Nafkah lampau dihitung dari bulan Juni 2017 hingga perkara ini diputus sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta) Perbulan.
- 2) Nafkah Iddah, 3 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta) Per bulan.
- 3) Uang Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta) rupiah.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nafkah anak untuk 3 orang anak. sejumlah Rp. 4.000.000 (empat Juta) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (menikah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang nilai nominal antara tuntutan dan kesanggupan, maka diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1703071009230002, tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahn Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/27/X/1998, tanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor, tanggal 12 April 2019 tentang Tergugat numpang bekerja di Bengkel Mobil/Motor Milik Bapak Syafril di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arga Jaya ;
- Fotokopi Surat keterangan Domisili atas namaKatijan nomor 32/IV/SKD/TK/2019, tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Kaning ;
- Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor, tanga 12 April 2019 yang ditanda tangani, menerangkan bahwa Ngatilah telah mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dari Ade saputra Toke Karet tanpa sepengetahuan suaminya ;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, P.2, P.3 p, P.4 dan P.5, dan diparaf ;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 16, RT 03, Desa

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon karena saksi ada hubungan sebagai Pemilik Bengkel tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan akad nikah tahun 1998 ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 04, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana factor ekonomi dan Termohon suka marah /Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari/ Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri / Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Sumiyem/ Termohon tidak jujur ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai bengkel mobil di Tebing Kaning penghasilan tidak tetap berkisar lebih kurang Rp 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya ;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2017 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Raja Wali No 53,, RT 03, Kelurahan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon karena saksi ada hubungan sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan akad nikah tahun 1998 ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 04, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana factor ekonomi dan Termohon suka marah /Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari/ Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri/ Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Sumiyem;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bengkel mobil di tebing kaning penghasilan tidak tetap lebih kurang berkisar sejumlah Rp 600.000,00,-(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 750.000,00,- setiap minggunya ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2017 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi atas kesempatan yang diberikan majelis;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Termohon** untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di Gang Pelajar RT 22, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon karena saksi ada hubungan sebagai tetangga Termohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 04, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, sejak tahun 2017 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon jarang pulang kerumah lagi;
- Bahwa saksi tidak sebab kenapa Termohon ditinggalkan oleh Pemohon ;
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana factor ekonomi saksi tidak tahu yang jelas Ngatilah bekerja sebagai tukang cuci pakaian tetangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak ketiga, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi bersatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Sumiyem, yang jelas Sumiyem itu adalah keluarga saksi dan bertetangga dengan dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon itu bekerja di bengkel orang lain di Tebing Kuning dan tidak mengetahui penghasilannya berapa ;
- Bahwa usaha Pemohon jual mobil memang ada, tapi jual beli mobil orang lain ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sampai sekaraang Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Purwodadi, RT 04 kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon karena saksi ada hubungan sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 04, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah meilihat termohon dan Pemohon sedang bertengkar penyebabnya karena Pemohon digerbek bersama Sumiyem dan banyak orang yang melihat waktu itu ;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bapak Katijan dan Termohon dan Pemohon berpisah sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi Bapak Katijan dulu punya usaha Bengkel mobil sendiri, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu, tetapi sekarang bengkel itu tidak aktif lagi ;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Bapak Katijan bekerja sebagai tukang bengkel panggilan ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 5 bulan atau 6 bulan yang lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi termohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan reflik;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan baliknya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang saling menyayangi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 154 RBg, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan tertulis hakim mediator usaha mediasi untuk merukukan pihak berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon agar lebih jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 208/27/X/1998, tanggal 13 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan factor ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon suka marah-marah dan tidak mau melayani Pemohon /Pemohon berselingkuh dengan wanita, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga perkara diajukan telah berjalan selama 11 bulan sampai perkara ini diputus, dan atas dasar itu pula Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahannya, masalah tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang telah diberi keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan, menurut Termohon tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan factor ekonomi dan Termohon tidak mau melayani Pemohon, namun yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sumiem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan keterangan domisili yang bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai 4 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, tentang telah dikaruniai anak dan tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. dalil-dalil dalam posita tersebut diakui oleh Termohon sesuai Pasal 311 RBg bahwa pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat posita angka 1 sampai 4 dan posita angka 5 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 6 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan Termohon tidak mau melayani Pemohon, namn dibantah oleh Termohon dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai 3 orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan karena masalah **ekonomi dan perselingkuhan Pemohon akan tetapi tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara detail penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon**), akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah diupayakan rukun sebelumnya ,namun tidak berhasil dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang bukti saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan dapat pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka telah dikarunia 3 orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **malasah ekonomi dan perseligkuhan Pemohon dengan wanita lain, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon**), akibatnya telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai perkara ini diperiksa, dan telah diupayakan rukun sebelumnya, namun tidak berhasil dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 Oktober 1998, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri dengan alasan karena Pemohon kembali berselingkuh dengan perempuan lain ;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai perkara ini diajukan sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, majelis hakim dan hakim mediator sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menunjukkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi tersebut

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ditemukan lagi didalamnya ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan yang idial sungguh berat dan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah tersebut tidak lagi saling mempedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن اسمع عليهم

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan- tuntutan penggugat rekonvensi yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah untuk 3 orang anak serta mut, ah tidak ada kesepakatan kesanggupan tentang nilai nominal yang harus dibayar

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keputusan dan kepantasan sebagai berikut ;

Tentang Nafkah lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau terhitung dari bulan Agustus 2017 sampai perkara diajukan kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan , bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat rekonsensi menyatakan pada dasarnya Tergugat tidak keberatan, namun perlu dipertimbangkan karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai karyawan servis mobil milik Bapak Safril, namun Tergugat tidak menyebut nilai nominal kesanggupan yang dibayar dan disepakati, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : huruf (a). memberikan mut,ah yang layak kepada bekas isterinya, huruf (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, huruf (c). melunasi mahar dan huruf (d), memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tahun 1998 dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tentang nominal nafkah lampau, maka Majelis hakim menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan kelayakan, kepantasan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi, sebagai karyawan bengkel mobil dengan penghasilan maksimal kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 750.000 per-minggu, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Agustus 2017 sampai perkara putus dengan total = Rp 500.000,00 x 21 bulan = Rp 10. 500.000,00,-(enam ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tentang nominal nafkah iddah, maka

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan, kepatutan, kepatutan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi sebagai karyawan bengkel mobil, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total = Rp 500.000,00,- x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut,ah .

Menimbang, bahwa terhadap mut,ah atau sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan yang dituntut Penggugat rekonsensi karena tidak ada kesepakatan maka majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan kepatutan serta kelayakan, maka majelis hakim karena jabatannya menetapkan mut,ah yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5000.000,00,- (lima juta rupiah) ;

Tentang nafkah 3 orang anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi “ ***Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah 3 orang anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /TergugatRekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau selama 21 bulan sejumlah Rp 10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah)
3. Menolak untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majeis pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Indra Fitriadi, S.Ag., M. Ag

Ketua Majelis,

dto

Drs. Syaiful bahri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Veby Erdita, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | ..Rp | 105.000,00,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp | 5.000,00,- |
| 5. Materai..... | Rp | 6.000,00,- |
| Jumlah | Rp | 196.000,00,- |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2019/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)